



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **PENGADILAN NEGERI TERNATE KELAS IB**

JL. GELORA KIE RAHA, TLP/FAX (0921)-3121871-3121198

Website: www.pn-ternate.go.id Email: admin@pn-ternate.go.id Email: delegasi@pn-ternate.go.id

TERNATE - 977726

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 37 / Pid.C /2019 / PN Tte

Catatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: Rita Agustina Alias Rita;
Tempat lahir	: Taliabu;
Umur /Tanggal lahir	: 43 tahun/ 27 Agustus 1975;
Jenis kelamin	: Perempuan ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Kelurahan Tanah Raja Kota Ternate Tengah ;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Susunan persidangan :

Rahmat Selang, S.H., M.H. : Hakim;
Faizal Ali, S.H. : PaniteraPengganti;

- Setelah membaca berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Resort Ternate, tanggal 12 Juli 2019, Nomor : BPC / 44/ VII / 2019/ SABHARA
- Terdakwa Mengakui Uraian Singkat yang diajukan oleh Penyidik ;
- Keterangan Saksi-Saksi telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa adalah benar ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa ;
- Membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa Rita Agustina Alias Rita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ramdhan Aurizal Alias Tomi, saksi Suryono Alias Yono dan keterangan Terdakwa, Pengadilan Negeri Ternate berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana didalam Catatan Tindak Pidana, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Memperhatikan, Pasal 5 Jo. Pasal 2 PERDA Kota Ternate No. 5 Tahun 2004 tentang larangan Larangan Memakai, Memasukan, Memproduksi, Menyimpan, Membawa, Menerima Titipan Menjual dan Membeli Minuman Beralkohol di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Negeri Ternate serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rita Agustina Alias Rita, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menjual Minuman Beralkohol Jenis Bir Hitam di wilayah Kota Ternate*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rita Agustina Alias Rita oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Kaleng minuman keras jenis *Bir Hitam*;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 oleh kami: Rahmat Selang, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ternate dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Faizal Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh Abrar, Penyidik Polres Ternate dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

Faizal Ali, S.H.

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)